



## TAJUK RENCANA

### Mencermati Kenaikan UMP DIY

PEMDA DIY telah menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2024 sebesar 7,27 persen atau Rp 144.115,22 sehingga menjadi Rp 2.125.897,61. Besaran kenaikan UMP tersebut telah ditetapkan melalui SK Gubernur DIY No 384 Tahun 2023 tertanggal 21 November 2023. Menurut Sekda DIY, Beny Suharsono, penetapan kenaikan UMP tersebut merupakan hasil kesepakatan bulat yang melibatkan pengusaha dan pekerja (KR 22/11).

Seiring menurunnya daya beli masyarakat, terutama kaum pekerja, wajar bila muncul pertanyaan, apakah kenaikan upah sebesar 7,27 persen layak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga di DIY? Tentu jawabnya relatif dan tergantung banyak variabel, mulai dari jumlah anggota keluarga yang harus dicukupi, biaya pendidikan dan seterusnya. Namun, itulah kesepakatan maksimal yang dihasilkan para pihak, yang juga melibatkan Dewan Pengupahan.

Dilihat persentase kenaikannya, sebenarnya tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Namun tetap saja memunculkan kegalauan dari kalangan pekerja. Sebab, kalau mau jujur, untuk hidup di DIY, dengan asumsi satu orang menghidupi dua atau tiga anggota keluarga, penghasilan Rp 2,1 juta perbulan masih jauh dari cukup. Biaya untuk hidup pun cenderung naik, mulai dari kebutuhan pokok pangan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Meski pemerintah daerah telah membuat terobosan lewat jaring pengaman sosial, hasilnya masih belum optimal, sehingga butuh penanganan yang lebih serius. Salah satu item yang menentukan kualitas hi-

dup manusia adalah besaran upah yang layak, yakni mampu mencukupi kebutuhan dasar manusia. Kalau itu tidak terpenuhi, maka kualitas hidup akan menurun.

Kita menyadari, dalam kondisi seperti saat ini, setelah lebih dari dua tahun dihantam pandemi Covid-19, kehidupan ekonomi berangsur membaik. Sektor pariwisata, perhotelan, kuliner yang menjadi andalan DIY mulai bangkit secara perlahan dan mendekati normal. Kunjungan wisatawan, terutama saat weekend rasanya sudah normal, bahkan cenderung meningkat. Tentu ini peluang yang harus direspons cepat pelaku usaha.

Kembali soal besaran UMP di DIY yang mungkin belum mencapai tataran ideal, merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan saat ini sebagai hasil kompromi antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha juga menghadapi kendala perusahaannya untuk bisa bertahan hidup, sehingga harus melakukan efisiensi dan rasionalisasi, termasuk pengurangan pekerja. Langkah yang disebut terakhir ini memang tidak populer dan acap menimbulkan dampak serius akibat pesangon yang dibayarkan tak sesuai aturan, dan sebagainya.

Tentu kita berharap UMP 2024 yang telah ditetapkan Pemda DIY ini dapat diimplementasikan di kota/kabupaten. Boleh jadi, besarnya akan lebih tinggi dibanding UMP DIY dan diharapkan dalam seminggu ke depan sudah dapat diumumkan ke publik. Rasanya tidak ada alasan untuk tidak membayarkan upah sesuai yang ditetapkan pemerintah. Kalaupun ada keberatan dari pengusaha, sudah ada mekanisme untuk menyelesaikannya. □-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005